

LAMPIRAN DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bagian Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember)



(Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember)



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;dan

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya ;
 2. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan;dan
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa ;dan
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa ;dan
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;dan
 2. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan serta urusan rumah tangga ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. pengelolaan kearsipan dinas ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - c. pelaksanaan pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. melaksanakan pengolahan data ;
 - c. melaksanakan perencanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan ;dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

- d. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset-aset; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review anggaran;
 - d. melaksanakan, pembinaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan perbendaharaan Sistem Akuntansi Keuangan; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Kemasyarakatan
Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi meliputi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan ;
 - b. penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ;

- c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
- d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Pasal 9

- (1) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan pada masyarakat pedesaan dan kelurahan, serta kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;
 - b. Pendampingan dan fasilitasi peran partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ;

- c. Pengawasan dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah, dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, verifikasi keluarga miskin, peningkatan kualitas rumah kurang layak huni, dan pendampingan penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan penguatan kelembagaan TP-PKK daerah;
 - b. pendampingan dan fasilitasi kelompok kerja pelayanan posyandu melalui Sekretariat Pokjanal Posyandu tingkat daerah ;
 - c. pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan dhuafa, verifikasi dan peningkatan kualitas rumah kurang layak huni bagi keluarga miskin dan dhuafa ;
 - d. pengawasan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya ; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, mempunyai tugas meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendampingan desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;
 - b. pendampingan dan fasilitasi desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya ;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Ekonomi dan
Teknologi Tepat Guna
Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
 - b. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
 - c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa ;
 - d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi ;
 - e. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan revitalisasi pasar desa ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
 - b. pendampingan dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa dan revitalisasi pasar desa ;
 - c. pendampingan dan fasilitasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Berbasis Masyarakat
Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gelar teknologi tepat guna berorientasi pasar dan padat karya ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tehnologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
 - b. pendampingan dan fasilitasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi ;

- c. pendampingan dan fasilitasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
- d. pendampingan dan fasilitasi kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan dan padat karya ; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa,
 - b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa ;
 - c. menginventarisasi aset dan kekayaan desa ;
 - d. memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa ;
 - f. melaksanakan pengembangan BUMDesa ;dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
 - b. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa ; dan

- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa
Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Pendapatan dan kekayaan desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan aset dan Kekayaan desa;
 - e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan BUMDesa ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tanah kas desa;
 - b. pendampingan dan fasilitasi tukar guling dan pengadaan tanah kas desa;
 - c. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset dan Kekayaan Desa;
 - d. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
 - e. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan BUMDesa;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa;
 - g. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset dan kekayaan desa dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli desa; dan
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - d. memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan APBDes dan Laporan Keuangan Desa;
 - e. memfasilitasi realisasi dan penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - b. fasilitasi dan verifikasi RPJMDes, APBDes dan tukar guling dan pengadaan tanah kas desa;
 - c. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
 - e. pelaksanaan pencairan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - f. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan penataan desa ;
 - b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa ;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan Penataan Desa ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 19

- (1) Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan Penataan dan Kodifikasi Desa
 - b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pemilihan kepala desa, pembentukan BPD, pemekaran desa, pemekaran dusun dan kerjasama desa;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa
 - b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa;
 - d. memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan Pelanggaran disiplin Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pelaksanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka indeks membangun; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengembangan kapasitas aparatur desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi desa dan pelanggaran disiplin aparatur penyelenggara pemerintahan desa;

- d. penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa;
- e. penyusunan konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati tentang pengangkatan, pemberhentiaan dan teguran kepada aparatur penyelenggara pemerintahan desa.
- f. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa;
- g. pendampingan dan fasilitasi evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka indeks membangun ;dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV

UPT

Pasal 21

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
ESELON JABATAN**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 44

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**





**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Jember.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Jember.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian Habis Tugas;
- f. Rentang Kendali;
- g. Tata Kerja Yang Jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB IV
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas merupakan Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C;
- e. Badan merupakan Badan tipe A; dan
- f. Kecamatan merupakan Kecamatan tipe A.

Bagian Kesatu
Dinas Tipe A, Dinas Tipe B dan Dinas Tipe C
Pasal 5

- (1) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang;
 - d. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - e. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;

- f. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - m. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - n. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, urusan pemerintahan bidang Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
 - f. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

- (3) Dinas tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

Bagian Kedua
Badan Tipe A
Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Bagian Ketiga
Kecamatan Tipe A
Pasal 7

Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

1. Kecamatan Kaliwates ;
2. Kecamatan Patrang;
3. Kecamatan Sumbersari ;
4. Kecamatan Gumukmas;
5. Kecamatan Umbulsari ;
6. Kecamatan Tanggul;
7. Kecamatan Semboro;
8. Kecamatan Puger;
9. Kecamatan Bangsalsari;
10. Kecamatan Balung;
11. Kecamatan Wuluhan;
12. Kecamatan Ambulu;
13. Kecamatan Rambipuji;
14. Kecamatan Panti;
15. Kecamatan Sukorambi;
16. Kecamatan Jenggawah;
17. Kecamatan Ajung;
18. Kecamatan Tempurejo;
19. Kecamatan Jombang;
20. Kecamatan Kencong ;
21. Kecamatan Sumberbaru;
22. Kecamatan Arjasa;
23. Kecamatan Mumbulsari;
24. Kecamatan Pakusari;
25. Kecamatan Jelbuk ;
26. Kecamatan Mayang ;
27. Kecamatan Kalisat;
28. Kecamatan Ledokombo;

29. Kecamatan Sukowono;
30. Kecamatan Silo; dan
31. Kecamatan Sumberjambe.

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UPT

Pasal 10

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 11

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT di Bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan nonformal.

Pasal 12

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 14

Jabatan Perangkat Daerah diisi oleh pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru diundangkan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Bencana.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat perangkat daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), kecuali ketentuan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6) kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 November 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 25 November 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 392-3/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta intensitas Urusan dan potensi Kabupaten Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran

administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Camat kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, sebagaimana diatur dalam substansinya. Penetapan tipe Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%. Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unit organisasi bersifat fungsional adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

12. Tugas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
17. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II
PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.
- (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan.

(2) Perangkat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. kecamatan.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d.pelayanan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

(2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat DPRD provinsi tipe A untuk memudahhi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk memudahhi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat DPRD provinsi tipe C untuk memudahhi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.

(4) Inspektorat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b.inspektorat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 15

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanian;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.
- (7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh:
- a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 16

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah provinsi.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

(5) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 401 (empat ratus satu).
- (7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggabungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
- a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.

(5) Penggabungan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
- (6) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
- (7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
- (8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.
- (9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.
- (10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 19...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 19

- (1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 20

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 21

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi.
- (3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

(5) Rumah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- (3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(4) Klasifikasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. cabang dinas kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar; dan
 - b. cabang dinas kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
- (6) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.

Paragraf 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 24

- (1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria:
 - a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.
- (7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara.
- (8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi.

Pasal 25

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 26

- (1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan Daerah provinsi tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. badan Daerah provinsi tipe B untuk mewedahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. badan Daerah provinsi tipe C untuk mewedahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
- (2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a.kedekatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan;
dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
 - (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
 - (5) Tipologi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.
 - (6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 28

- (1) Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(3) Klasifikasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

(3) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b. sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;
 - b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 35

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
- (4) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 36

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 37

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

(5) Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan;
 - e. kehutanan;
 - f. energi dan sumber daya mineral;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.
- (7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:
 - a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 38

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 39...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.
- (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
 - (6) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
 - (7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
 - (8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

(9) Nomenklatur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.
- (10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 41

- (1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 42

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 43...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 43

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 44

- (1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Pertanggungjawaban...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 45

- (1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibentuk dengan kriteria:
 - a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 47

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. badan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewartahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewartahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
- (2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Penggabungan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.
- (6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 49

- (1) Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 50

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 51

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe.

(2) Tipe...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 52

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB IV KRITERIA PERANGKAT DAERAH

Pasal 53

- (1) Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
 - c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
- (2) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

c.dinas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
- (3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.
- (4) Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
- kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
 - kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
- (5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
 - menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).

Pasal 54

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

(2) Berdasarkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.
- (4) Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 55

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.

(3) Biro...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 58

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.

Paragraf 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 59

- (1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 60

- (1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

(6) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 61

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi

Pasal 62

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 63

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 64

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 65

- (1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 66

- (1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.
- (2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 67

- (1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 68...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 68

- (1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 69

- (1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 70

Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 71

- (1) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(2) Unit...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 72

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Pasal 73

- (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.
- (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak berlaku.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 74

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 75

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 76

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 77...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 77

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 78

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 79

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Inspektorat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 80

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 81

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 82

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

(2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 83

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 84

- (1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 85

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 86

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 87

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 88

- (1) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 89...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 89

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Pasal 90

- (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.
- (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 91

- (1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 92

- (1) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 93

- Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 94

- (1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Bagian Kedua

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

(6) Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 96

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 97...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(4) Kompetensi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.
- (10) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Pasal 99

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.
- (2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERANGKAT DAERAH BARU

Pasal 101

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung kembali intensitas Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 102

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh bupati/wali kota.

Pasal 103

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB IX

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu

Tujuan Pemetaan

Pasal 104

- (1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Bagian Kedua
Tata Cara Pemetaan

Pasal 105

- (1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
- (6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 106...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Pasal 106

- (1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Menteri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Hasil Pemetaan

Pasal 107

- (1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
- (2) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
 - b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);

c. provinsi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
 - d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
 - f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
 - g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).
- (3) Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, Daerah dimaksud dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.
- (4) Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang kearsipan dan persandian, Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 108...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pasal 108

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.

Bagian Keempat

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 109

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

(2) Kementerian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 110

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 111

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah.

(2) Pembinaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- (2) Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. budaya organisasi; dan
 - c. inovasi organisasi.

Pasal 112

- (1) Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah provinsi dan gubernur melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan organisasi.
- (2) Penghargaan terhadap hasil penilaian kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri pada Hari Otonomi Daerah.

Pasal 113

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah.

Pasal 114

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 115

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 118...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Pasal 118

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 119

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

Pasal 120...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Pasal 120

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 123

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- (3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.
- (4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 125

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Slamet Karyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah.

Ayat (5)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 18

Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang dinas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan digabung dengan 2 (dua) fungsi, maka tipologi badan ditentukan berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 2 (dua) bidang, tipologinya adalah tipe C. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 3 (tiga) bidang, tipologinya adalah tipe B, dan apabila jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, tipologinya adalah tipe A.

Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil penggabungan” adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri sendiri ditambah dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri.

Ayat (6)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur badan utama, sedangkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 40

Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 48

Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan” adalah sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. Apabila 3 (tiga) bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga) menjadi tipe A.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74


Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.



Pasal 77...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Menteri menyampaikan rencana pemetaan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan" adalah Menteri memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah" adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan” adalah kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (2)

Huruf a

Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi.

Huruf b

Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk meningkatkan etos dan kinerja organisasi.

Huruf c

Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong organisasi menyediakan seluruh sumber daya dan sistem kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan yang ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.

Ayat(4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

**PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS
PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN
KERJA PERANGKAT DAERAH**

**I. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI**

A. VARIABEL UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. $\leq 2.000.000$ b. 2.000.001– 4.000.000 c. 4.000.001– 6.000.000 d. 6.000.001– 8.000.000 e. $>8.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 600 b. 601– 1.200 c. 1.201– 1.800 d. 1.801– 2.400 e. > 2.400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah APBD (Rp) a. $\leq 2.000.000.000.000$ b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000 d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000 e. $>8.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. VARIABEL TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah anak usia pendidikan menengah a. ≤ 29.000 b. 29.001 – 125.000 c. 125.001– 250.000 d. 250.001–375.000 e. >375.000 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 2 | Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus a. ≤ 700 b. 701– 1.401 c. 1.402 – 3.400 d. 3.401–5.400 e. >5.400 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. > 11 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 375 d. 376–500 e. >500 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 600.000 b. 600.001 – 1.200.000 c. 1.200.001 – 3.500.000 d. 3.500.001–6.000.000 e. $>6.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 70 | 140 280 420 560 700 |
| 2 | Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²) a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. ≤ 50 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi (Km) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451– 600 e. >600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah permukiman pada kawasan strategis Daerah provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 280 b. 281 – 570 c. 571 – 860 d. 861 – 1.150 e. >1.150 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 4 | Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya antara 1.000 – 3.000 hektar (Ha) a. ≤ 1.300 b. 1.301 – 2.700 c. 2.701 – 4.100 d. 4.101 – 5.500 e. >5.500 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |
| 5 | Jumlah desa rawan air yang dilayani dengan sumber air baku dan jaringannya lintas kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 6 | Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah pada sistem pengelolaan limbah regional (unit) a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 7 d. 8 – 10 e. >10 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada sistem pengelolaan limbah regional (Ha) a. ≤ 2.200 b. 2.201 – 4.400 c. 4.401 – 6.600 d. 6.601 – 8.800 e. >8.800 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 8 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan berfungsi strategis Daerah provinsi (unit) a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. >32 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 9 | Luas kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi (Ha) a. ≤ 700 b. 701 – 1.400 c. 1.401 – 2.100 d. 2.101 – 2.800 e. >2.800 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 10 | Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai keputusan gubernur tentang status jalan (Km) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. >2.000 | 200 400 600 800 1.000 | 23 | 46 92 138 184 230 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Panjang sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi (Km) a. ≤ 9.700 b. 9.701 – 19.000 c. 19.001 – 29.000 d. 29.001 – 38.000 e. > 38.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 12 | Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang merupakan satu kesatuan sistem dengan sungai lintas kabupaten/kota (juta m ³) a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 13 | Jumlah kawasan strategis provinsi berdasarkan RTRW provinsi a. ≤ 6 b. 7 – 12 c. 13 – 18 d. 19 – 24 e. >24 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 14 | Jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 7 c. 8 – 10 d. 11 – 14 e. >14 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) | | | |
| | a. ≤ 20 | 200 | 2 | 4 |
| | b. 21 – 40 | 400 | | 8 |
| | c. 41– 60 | 600 | | 12 |
| | d. 61 –80 | 800 | | 16 |
| | e. >80 | 1.000 | | 20 |

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan 15 (lima belas) ha (satuan ha) | | | |
| | a. ≤ 80 | 200 | 20 | 40 |
| | b. 81 – 250 | 400 | | 80 |
| | c. 251 – 500 | 600 | | 120 |
| | d. 501 – 1.000 | 800 | | 160 |
| | e. > 1.000 | 1.000 | | 200 |
| 2 | Luas total kawasan permukiman (Ha) | | | |
| | a. ≤50.000 | 200 | 39 | 78 |
| | b. 50.001 – 100.000 | 400 | | 156 |
| | c. 100.001 – 500.000 | 600 | | 234 |
| | d. 500.001 –1.000.000 | 800 | | 312 |
| | e. >1.000.000 | 1.000 | | 390 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah per tahun selama lima tahun terakhir (orang) a. ≤ 160 b. 161 – 330 c. 331 – 490 d. 491 – 660 e. >660 | 200 400 600 800 1.000 | 1 | 2 4 6 8 10 |
| 4 | Indeks risiko bencana provinsi a. ≤ 50 b. 51 –100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 5 | Jumlah jenis potensi bencana di wilayah provinsi a. ≤ 5 b. 6– 8 c. 9 – 11 d. 12 –14 e. >14 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 6 | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan rencana tata ruang (unit) a. ≤ 450 b. 451 – 900 c. 901 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. >1.800 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah aset statis Pemda provinsi yang menjadi penjagaan tetap Pol PP provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah rata-rata kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu kategori VIP/VVIP per tahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 10 b. 11– 20 c. 21 – 40 d. 41 – 60 e. >60 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah seluruh Peraturan Daerah provinsi yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 90 e. >90 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 5 | Jumlah seluruh Peraturan Gubernur yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. >160 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks risiko kebakaran provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101– 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di kabupaten /kota dalam wilayah provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah anggota Linmas dalam wilayah Provinsi (orang) a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001 – 50.000 d. 50.001 – 75.000 e. > 75.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di rehabilitasi dalam panti baik milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |
| 2 | Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 5.000 d. 5.001 – 10.000 e. > 10.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam Daerah provinsi (jiwa) a. ≤ 700.000 b. 700.001 – 2.000.000 c. 2.000.001 – 5.000.000 d. 5.000.001 – 10.000.000 e. $> 10.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 150.000 c. 150.001 – 400.000 d. 400.001 – 600.000 e. > 600.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3 | Jumlah perusahaan menengah a. ≤ 7.500 b. 7.501 – 15.000 c. 15.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah perusahaan besar a. ≤ 40 b. 41 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks pembangunan gender provinsi a. ≤ 57 b. 58 – 65 c. 66 – 70 d. 71– 75 e. >75 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Jumlah organisasi perempuan dan anak tingkat Daerah provinsi a. ≤ 14 b. 15 – 24 c. 25 –44 d. 45 –64 e. >64 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3 | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi a. ≤ 8 b. 9 – 13 c. 14 – 25 d. 26 –40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas di tingkat Daerah provinsi a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah provinsi a. ≤ 120 b. 121 – 191 c. 192 – 262 d. 263 – 333 e. > 333 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi dihitung berdasarkan 2x jumlah cadangan Pangan pemerintah kabupaten/kota yang jumlah penduduknya terbesar dalam satu provinsi (ton) a. ≤ 120 b. 121-480 c. 481-960 d. 961-3.600 e. > 3.600 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah kabupaten/kota di provinsi a. ≤ 9 b. 10-15 c. 16-22 d. 23-29 e. > 29 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) a. ≤ 50 b. 51-100 c. 101-150 d. 151-200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata izin lokasi lintas kabupaten/kota yang diterbitkan pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 –5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. >15.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah subjek hak ulayat yang terletak pada lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Taman Kehati a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7–8 e. >8 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah perusahaan pengumpul dan pengolah Limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 100 d. 101 –200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah TPA/TPS Regional a. ≤ 3 b. 4 – 7 c. 8 – 11 d. 12 – 15 e. >15 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi usaha yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 200 d. 201 – 350 e. >350 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 5 | Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang dampaknya lintas kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 25 d. 26 – 35 e. >35 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah Perangkat Daerah/lembaga yang memanfaatkan database kependudukan dan dokumen kependudukan skala provinsi a. ≤ 7 b. 8 – 14 c. 15 – 21 d. 22 – 28 e. > 28 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah penyajian database kependudukan skala provinsi a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 9 d. 10 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah pengelola SIAK pada kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah desa adat dalam provinsi a. ≤ 90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah kerja sama antardesa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 45 b. 46 – 90 c. 91 – 135 d. 136 – 180 e. >180 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat provinsi a. ≤ 60 b. 61 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 450 e. >450 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 4 | Jumlah kesatuan masyarakat hukum adat yang sama, berada di lintas Daerah kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah media yang digunakan untuk pelaksanaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16– 20 d. 21 – 25 e. >25 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah keluarga dalam wilayah provinsi a. ≤ 250.000 b. 250.001– 750.000 c. 750.001 – 8.000.000 d. 8.000.001 – 10.000.000 e. >10.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah organisasi masyarakat yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 25 d. 26 –40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

O.1. PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 3 | Panjang jalan provinsi (Km) a. ≤ 172.000 b. 172.001 – 340.000 c. 340.001 – 510.000 d. 510.001 – 680.000 e. >680.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Jumlah terminal tipe B a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 5 | Jumlah rata-rata per tahun dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 170 b. 171 – 340 c. 341 – 510 d. 511 – 710 e. >710 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum orang/barang antarkota dalam provinsi (unit) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 7 | Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 15 e. >15 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |
| 10 | Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas a. ≤ 35 b. 36 – 70 c. 71 – 110 d. 111 – 150 e. >150 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 11 | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 13 | Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 1.700 b. 1.701 – 3.400 c. 3.401 – 5.100 d. 5.101 – 7.100 e. >7.100 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

O.2. SELAIN PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 2 | Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 3 | Panjang jalan provinsi (Km) a. ≤ 172.000 b. 172.001 – 340.000 c. 340.001 – 510.000 d. 510.001 – 680.000 e. >680.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 4 | Jumlah terminal tipe B a. ≤ 6 b. 7– 12 c. 13 – 18 d. 19 –24 e. >24 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 5 | Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 170 b. 171 – 340 c. 341 – 510 d. 511 – 710 e. >710 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum orang/barang antarkota dalam provinsi (unit) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 9 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 15 e. >15 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. a. ≤ 35 b. 36 – 70 c. 71 – 110 d. 111 – 150 e. >150 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 11 | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 1.700 b. 1.701 – 3.400 c. 3.401 – 5.100 d. 5.101 – 7.100 e. >7.100 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda a. ≤ 18 b. 19 – 51 c. 52 – 99 d. 100 – 162 e. >162 | 200 400 600 800 1.000 | 18 | 36 72 108 144 180 |
| 2 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di lintas kabupaten/kota dalam provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91–150 e. >150 | 200 400 600 800 1.000 | 14 | 28 56 84 112 140 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah Perangkat Daerah & UPT pemerintah provinsi (tidak termasuk satuan pendidikan) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. >300 | 200 400 600 800 1.000 | 23 | 46 92 138 184 230 |
| 4 | Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat pemerintah provinsi yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 5 | Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 15.000 c. 15.001 – 30.000 d. 30.001 – 60.000 e. >60.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi a. ≤ 400 b. 401 – 700 c. 701 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 60 c. 61 – 90 d. 91 –100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah pelaku usaha kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. > 60.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan provinsi a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah perusahaan penanam modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 150 e. > 150 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31– 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor, dan pemuda wirausaha dalam tingkat provinsi a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olah raga tingkat provinsi a. ≤ 75 b. 76 – 125 c. 126– 150 d. 151 – 270 e. >270 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat provinsi a. ≤ 45 b. 46 – 75 c. 76 – 120 d. 121– 155 e. >155 | 200 400 600 800 1.000 | 17 | 34 68 102 136 170 |
| 4 | Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga tetap nasional yang diikuti a. ≤ 13 b. 14 – 26 c. 27– 39 d. 40 – 52 e. >52 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21– 30 d. 31 – 35 e. > 35 | 200 400 600 800 1.000 | 45 | 90 180 270 360 450 |
| 2 | Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21– 30 d. 31 – 40 e. > 40 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 2 | Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. >1.500 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 3 | Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/ vital/penting di tingkat provinsi yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. >900 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 4 | Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401– 500 e. >500 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 5 | Jumlah Perangkat Daerah di tingkat provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 55 c. 56 – 60 d. 61 –65 e. >65 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah tradisi dalam provinsi a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |
| 2 | Jumlah museum yang dikelola pemerintah provinsi a. ≤ 5 b. 6– 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah komunitas adat dalam satu provinsi a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik provinsi dalam satu tahun terakhir | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 15.000 c. 15.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. >100.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik provinsi termasuk satuan pendidikan menengah yang dimiliki provinsi a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 4 | Jumlah penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi (judul/tahun) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah provinsi dan BUMD provinsi yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. >120 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah arsip yang harus dikelola per tahun berdasarkan jumlah Perangkat Daerah dan BUMD (satuan boks) a. ≤ 500 b. 501 – 750 c. 751– 1.000 d. 1.001 –1.250 e. > 1.250 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar a. ≤ 1.000 b. 1.001– 2.000 c. 2.001 –3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2. | Jumlah SIUP pembudidaya ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 10 b. 11– 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk pembangunan yang sudah ditetapkan oleh menteri (unit) a. ≤5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4. | Luas perairan laut sampai dengan 12 mil (Km ²) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 20.000 c. 20.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. > 60.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5. | Luas kawasan konservasi perairan dalam wilayah 12 mil laut (Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 10.000 e. >10.000 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 6 | Jumlah unit sarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir, solar packed dealer untuk nelayan, lembaga keuangan mikro bidang kelautan dan perikanan, dll) (unit) a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP, SIPI/SIKPI) a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | Jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 3.000 c. 3.001 – 6.000 d. 6.001 – 9.000 e. >9.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 9 | Jumlah jenis ikan yang memiliki habitat kritis (terancam punah, endemik, langka, sebaran terbatas) (jenis) a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 10 | Jumlah pulau-pulau kecil a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 43 -

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah usaha pariwisata yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 500 d. 501 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 2 | Jumlah insan/ pengusaha/ komunitas yang menghasilkan produk kreatif yang memiliki sertifikat HKI atau bukti pernah dipertunjukkan pertama kalinya dari seluruh kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI atau bukti pernah dipertunjukkan pertama kalinya dari seluruh kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi dan memiliki nilai ekonomi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7– 10 d. 11 –15 e. >15 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah daya tarik wisata, kawasan, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan pemerintah provinsi atau ditetapkan gubernur sebagai daya tarik, destinasi, atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jenis pupuk yang beredar (jenis) a. ≤ 5 b. 6-7 c. 8-9 d. 10-11 e. >11 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah jenis alsintan yang beredar (jenis) a. ≤ 4 b. 5-8 c. 9-12 d. 13-16 e. >16 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah jenis benih tanaman (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) yang beredar (jenis) a. ≤ 4 b. 5-10 c. 11-20 d. 21-50 e. >50 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 4 | Jumlah rumpun/galur ternak dan wilayah/calon wilayah sumber bibit dalam satu Daerah provinsi (rumpun/galur dan lokasi) a. ≤ 4 b. 5-8 c. 9-12 d. 13-16 e. >16 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 5 | Jumlah unit usaha benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan (unit usaha) a. ≤ 20 b. 21-50 c. 51-100 d. 101-200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |
| 6 | Jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam satu Daerah provinsi (jenis) a. ≤ 10 b. 11-16 c. 17-22 d. 23-28 e. >28 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Luas areal tanam hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi (Ha) a. ≤100 b. 101-150 c. 151-200 d. 201-250 e. >250 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |
| 8 | Luas lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (Ha) a. ≤50.000 b. 51.000– 100.000 c. 100.001 – 200.000 d. 200.001 – 500.000 e. >500.000 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 9 | Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor) a. ≤1.500.000 b. 1.500.001-3.000.000 c. 3.000.001- 4.000.000 d. 4.000.001-5.000.000 e. >5.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 10 | Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi (surat keterangan) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 400 b. 401-600 c. 601-800 d. 801-1.000 e. >1.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 11 | Unit usaha hewan dan produk hewan (unit usaha) a. ≤ 50 b. 51-75 c. 76-100 d. 101-125 e. >125 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 12 | Luas lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) (Ha) a. ≤ 150.000 b. 151.001-200.000 c. 200.001-250.000 d. 250.001-300.000 e. >300.000 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 13 | Jumlah penyakit hewan menular pada lebih satu kabupaten/kota dalam satu provinsi (jenis penyakit) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. >8 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 14 | Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam satu Daerah provinsi (unit usaha) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|----------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 70 | 200 | 6 | 12 |
| | b. 71-80 | 400 | | 24 |
| | c. 81-90 | 600 | | 36 |
| | d. 91-100 | 800 | | 48 |
| | e. >100 | 1.000 | | 60 |

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Luas kawasan hutan Produksi dan Hutan Lindung (Ha) | | 30 | |
| | a. ≤ 600.000 | 200 | | 60 |
| | b. 600.001 – 1.200.000 | 400 | | 120 |
| | c. 1.200.001 – 1.800.000 | 600 | | 180 |
| | d. 1.800.001 – 2.400.000 | 800 | | 240 |
| | e. $>2.400.000$ | 1.000 | 300 | |
| 2 | Luas lahan kritis (Ha) | | 15 | |
| | a. ≤ 125.000 | 200 | | 30 |
| | b. 125.001 – 250.000 | 400 | | 60 |
| | c. 250.001 – 375.000 | 600 | | 90 |
| | d. 375.001 - 500.000 | 800 | | 120 |
| | e. > 500.000 | 1.000 | 150 | |
| 3 | Jumlah Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan (unit) | | 15 | |
| | a. ≤ 3 | 200 | | 30 |
| | b. 4 – 7 | 400 | | 60 |
| | c. 8 – 11 | 600 | | 90 |
| | d. 12 – 15 | 800 | | 120 |
| | e. >15 | 1.000 | 150 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah kelompok masyarakat/tani hutan yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, dll) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. >120 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Total luas cekungan air tanah (Ha) a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800 | 200 400 600 800 1.000 | 9 | 18 36 54 72 90 |
| 2 | Jumlah izin pemanfaatan air tanah a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 500 d. 501– 700 e. >700 | 200 400 600 800 1.000 | 9 | 18 36 54 72 90 |
| 3 | Prosentase luas wilayah izin usaha pertambangan total dibandingkan luas wilayah administrasi Daerah (persen) a. $\leq 5,00$ b. 5,01– 10,00 c. 10,01 – 15,00 d. 15,01– 20,00 e. $>20,00$ | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 5 | Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 150 e. > 150 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 6 | Jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat a. ≤ 15 b. 16 – 35 c. 36 – 50 d. 51 – 70 e. > 70 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 7 | Jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu Daerah provinsi yang sama | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 25 d. 26 – 35 e. >35 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 8 | Jumlah izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 35 c. 36 – 50 d. 51 – 70 e. >70 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 9 | Jumlah izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang diterbitkan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 7 | 14 28 42 56 70 |
| 10 | Jumlah desa belum teraliri listrik a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. >300 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri a. ≤ 15 b. 16 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 149 d. 150 – 199 e. >199 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |
| 2 | Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 Digit yang berasal dari 2 atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah importir terdaftar yang memiliki API a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101– 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Jumlah jenis barang ber-SNI yang diawasi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101–150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 5 | Jumlah pasar tipe A yang menjadi lokasi pemantauan harga a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 –250 e. > 250 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 6 | Jumlah eksportir a. ≤ 200 b. 201 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 500 e. > 500 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 7 | Jumlah rata-rata per tahun sengketa konsumen dalam lima tahun terakhir a. $\leq 5.700.000$ b. 5.700.001 – 11.500.000 c. 11.500.001– 17.000.000 d. 17.000.001 – 23.000.000 e. $> 23.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Jumlah pelaku usaha toko bebas bea dan distributor minuman beralkohol yang beroperasi di wilayah provinsi a. ≤ 4 b. 5– 8 c. 9 – 12 d. 13 – 16 e. >16 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 9 | Jumlah pengecer terdaftar dan distributor bahan berbahaya a. ≤ 4 b. 5– 10 c. 11– 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 10 | Jumlah pasar (pasar tradisional dan pusat perbelanjaan) yang ada di wilayah provinsi sebagai titik pelayanan perlindungan konsumen a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 500 d. 501 – 1.000 e. >1.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah perusahaan industri besar a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |
| 2 | Jumlah unit produksi dari industri besar a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Luasan pencadangan tanah yang sudah ditetapkan untuk kawasan transmigrasi yang lokasinya terletak di dua kabupaten atau lebih berdasarkan RKT (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 50.000 e. >50.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Luasan pencadangan kawasan dalam RKT lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) a. ≤1.000 b. 1.001- 5.000 c. 5.001 –10.000 d. 10.001 – 50.000 e. >50.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3 | Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) yang ditata berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi berdasarkan RKT (KK) a. ≤ 500 b. 501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 4 | Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan pemukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP Tempatan) pada tahap pemantapan (KK) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 –10.000 e. >10.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

II. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. $> 1.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah APBD (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. $> 1.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

B. FAKTOR TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 287 d. 288 – 383 e. >383 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 2. | Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.001 c. 25.002 – 87.002 d. 87.003 – 116.003 e. >116.003 | 200 400 600 800 1.000 | 45 | 90 180 270 360 450 |
| 3. | Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. >11 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk a. ≤ 25.000 b. 25.001– 50.000 c. 50.001 – 250.000 d. 250.001 – 1.500.000 e. > 1.500.000 | 200 400 600 800 1.000 | 70 | 140 280 420 560 700 |
| 2 | Jumlah kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. ≤ 50 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 30.000 d. 30.001 – 40.000 e. >40.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 2 | Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/kota (ribu m ³) a. ≤ 180 b. 181 – 370 c. 371 – 560 d. 561 – 740 e. >740 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 4 | Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 270 b. 271 – 550 c. 551 – 830 d. 831 – 1.100 e. >1.100 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 5 | Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 6 | Jumlah desa/kelurahan yang rawan air a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301– 450 d. 451 – 600 e. >600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 8 | Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 9 | Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 10 | Jumlah luas kawasan permukiman (Ha) a. ≤ 16.000 b. 16.001– 32.000 c. 32.001 – 48.000 d. 48.001 – 64.000 e. > 64.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 11 | Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/walikota tentang fungsi dan status jalan (Km) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 12 | Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 590 b. 591 – 1.100 c. 1.101 – 1.700 d. 1.701 – 2.300 e. > 2.300 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 13 | Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 14 | Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 15 | Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 63 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 16 | Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 17 | Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 18 | Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 90.000 b. 90.001 – 180.000 c. 180.001 – 300.000 d. 300.001 – 350.000 e. > 350.000 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16–20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG a. ≤ 2 b. 3 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah total luas perumahan (Ha) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. > 200.000 | 200 400 600 800 1.000 | 39 | 78 156 234 312 390 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 1 | 2 4 6 8 10 |
| 6 | Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 7 | Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 160 d. 161 – 240 e. >240 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 8 c. 9 – 10 d. 11 – 14 e. > 14 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 90 e. > 90 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 67 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota a. ≤ 17.946 b. 17.947– 35.892 c. 35.893– 53.839 d. 53.840 –71.785 e. > 71.785 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 5 | Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000 | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| | a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 250 e. >250 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001– 10.000 d. 10.001 –25.000 e. >25.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 – 12.000 c. 12.001– 18.000 d. 18.001 –24.000 e. >24.000 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301–400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 4 | Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. > 2.000 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

| NO | INDIKATOR& KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 50.000 b. 50.001 -150.000 c. 150.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. $>1.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |
| 2 | Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 30.000 c. 30.001 – 50.000 d. 50.001 – 70.000 e. >70.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks pembangunan gender kabupaten/kota a. ≤ 57 b. 58 – 65 c. 66 –70 d. 71 – 75 e. >75 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 – 20 c. 21 – 40 d. 41– 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 15 d. 16 – 30 e. >30 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 5 | Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton) a. ≤ 60 b. 61-240 c. 241-480 d. 481-1.800 e. > 1.800 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan a. ≤75 b. 76-150 c. 151-225 d. 226-300 e. >300 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a. ≤ 5% b. 6%-9% c. 10%-12% d. 13%-15% e. >15% | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

| NO | INDIKATOR& KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

| NO | INDIKATOR& KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 2 | Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 220 d. 221 – 300 e. >300 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 120 d. 121 –200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah TPS a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61– 90 d. 91 – 120 e. >120 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah bank sampah a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 20 d. 21 –25 e. >25 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.001– 75.000 c. 75.001 – 200.000 d. 200.001 – 700.000 e. >700.000 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 2 | Jumlah kecamatan atau nama lain a. ≤ 4 b. 5 – 9 c. 10 – 15 d. 16 – 25 e. >25 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 50 d. 51 –100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1001– 5.000 d. 5001 – 10.000 e. > 10.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) a. >15.000 b. 5.001-15.000 c. 701 – 5.000 d. 201 –700 e. ≤ 200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. >300 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |
| 2 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤60 b. 61 – 120 c. 121 – 180 d. 181 – 240 e. >240 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 – 140 c. 141– 210 d. 211 –290 e. > 290 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 150 c. 151 – 250 d. 251 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 5 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pasangan usia subur a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001– 500.000 d. 500.001 –700.000 e. >700.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/PLKB : 1 kelurahan) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |
| 3 | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |
| 4 | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. 205 – 404 c. 405 – 604 d. 605 – 804 e. >804 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 5 | Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa a. ≤ 16 b. 17 – 32 c. 33 – 48 d. 49 – 64 e. >64 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 6 | Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5 | 200 | | 18 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. >30 | 400 600 800 1.000 | 9 | 36 54 72 90 |
| 7 | Jumlah keluarga a. ≤ 25.000 b. 25.001 – 308.222 c. 308.223 - 406.979 d. 406.980 – 613.737 e. >613.737 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |

**O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN**

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 2 | Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. > 1.800 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 80 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 4 | Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola Pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31– 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 5 | Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 7 | Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 9 | Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 10 | Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 11 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 - 24 d. 25- 32 e. > 32 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 13 | Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 14 | Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 15 | Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

SELAIN KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 2 4 6 8 10 |
| 2 | Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. >1.800 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 6 | Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 7 | Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/ kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 85 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 10 | Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12 | 200 400 600 800 1.000 | 1 | 2 4 6 8 10 |
| 11 | Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 12 | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 – 24 d. 25 – 32 e. > 32 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 14 | Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 15 | Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa a. ≤ 30 b. 31 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 23 | 46 92 138 184 230 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 87 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91 –150 e. > 150 | 200 400 600 800 1.000 | 18 | 36 72 108 144 180 |
| 3 | Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota a. ≤ 12 b. 13 – 39 c. 40– 81 d. 82 –138 e. > 138 | 200 400 600 800 1.000 | 14 | 28 56 84 112 140 |
| 5 | Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota a. ≤90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah pelaku usaha mikro a. ≤ 14.000 b. 14.001 – 28.000 c. 28.001 – 42.000 d. 42.001 – 56.000 e. >56.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 4 | Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 90 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 –8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41– 80 d. 81– 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota a. ≤ 400 b. 401 – 700 c. 701 – 950 d. 951 –1.250 e. >1.250 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 2 | Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 – 370 e. > 370 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3 | Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. > 75 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160 | 200 400 600 800 1.000 | 45 | 90 180 270 360 450 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –70 e. > 70 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 –20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 2 | Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 –1.500 e. >1.500 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. > 900 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 4 | Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 – 500 e. > 500 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |
| 5 | Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 80 c. 81 – 110 d. 111 – 140 e. > 140 | 200 400 600 800 1.000 | 16 | 32 64 96 128 160 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 3 | Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 10.000 c. 10.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. >60.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 23 | 46 92 138 184 230 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. > 120 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) | | | |
| | a. ≤ 550 | 200 | 40 | 80 |
| | b. 551 – 850 | 400 | | 160 |
| | c. 851 – 1.150 | 600 | | 240 |
| | d. 1.151 – 1.450 | 800 | | 320 |
| | e. > 1.450 | 1.000 | | 400 |

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) | | | |
| | a. ≤ 5.000 | 200 | 20 | 40 |
| | b. 5.001 – 10.000 | 400 | | 80 |
| | c. 10.001 – 15.000 | 600 | | 120 |
| | d. 15.001 – 20.000 | 800 | | 160 |
| | e. >20.000 | 1.000 | | 200 |
| 2 | Jumlah tempat pelelangan ikan | | | |
| | a. ≤ 10 | 200 | 15 | 30 |
| | b. 11 – 20 | 400 | | 60 |
| | c. 21 – 30 | 600 | | 90 |
| | d. 31 – 40 | 800 | | 120 |
| | e. >40 | 1.000 | | 150 |
| 3 | Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 5.000 c. 5.001 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. >11.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya) a. ≤ 200 b. 201 – 500 c. 501 – 700 d. 701 – 1.000 e. >1.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 6 | Jumlah kapal sampai dengan 5 GT a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 2 | Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 – 40 e. > 40 | 200 400 600 800 1.000 | 50 | 100 200 300 400 500 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit) a. ≤ 25 b. 26-50 c. 51- 100 d. 101- 200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 2 | Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 3 | Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton) a. ≤ 1.500 b. 1.501- 2.000 c. 2.001- 2.500 d. 2.501-3.000 e. > 3.000 | 200 400 600 800 1.000 | 4 | 8 16 24 32 40 |
| 4 | Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan) a. ≤ 7 b. 8-10 c. 11-13 d. 14-16 e. >16 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 5 | Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis) | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 101 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. ≤ 2 b. 3 - 4 c. 5 - 6 d. 7 - 8 e. >8 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 28 24 30 |
| 6 | Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 5.000 b. 5.001-7.500 c. 7.501-10.000 d. 10.001- 15.000 e. >15.000 | 200 400 600 800 1.000 | 12 | 24 48 72 96 120 |
| 7 | Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor) a. ≤ 500.000 b. 500.001-1.000.000 c. 1.000.001- 3.000.000 d. 3.000.001- 6.000.000 e. $>6.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 8 | Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11-15 c. 16-25 d. 26-35 e. >35 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton) a. ≤50 b. 51-100 c. 101-150 d. 151- 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 10 | Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan) a. ≤5 b. 6-8 c. 9-15 d. 16-25 e. >25 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 11 | Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51-70 c. 71-100 d. 101-150 e. >150 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |
| 12 | Jumlah peternak a. ≤ 350 b. 351 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 7.500 e. >7.500 | 200 400 600 800 1.000 | 6 | 12 24 36 48 60 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 10.000 b. 10.001-20.000 c. 20.001-30.000 d. 30.001- 40.000 e. >40.000 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 14 | Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 15 | Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41 -100 d. 101-200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 8 | 16 32 48 64 80 |
| 16. | Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41-100 d. 101-200 e. >200 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Luas Tahura dalam kabupaten/kota a. ≤ 600.000 b. 600.001– 1.200.000 c. 1.200.001 – 1.800.000 d. 1.800.001 – 2.400.000 e. $>2.400.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di kabupaten/kota a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya) a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.500 c. 2.501 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 4 | Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 50 e. > 50 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 107 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 70 d. 71 – 100 e. >100 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 7 | Jumlah pengecer minuman beralkohol a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 13 e. >13 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah a. ≤ 3.000 b. 3.001 – 5.500 c. 5.501 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. > 11.000 | 200 400 600 800 1.000 | 60 | 120 240 360 480 600 |
| 2 | Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah a. ≤ 8.000 b. 8.001 – 16.000 c. 16.001 – 25.000 d. 25.001 – 60.000 e. > 60.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 108 -

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 5.001 – 7.500 e. > 7.500 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 5.001 – 25.000 e. > 25.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 – 5.000 e. > 5.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah kepala keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 –5.000 e. > 5.000 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 5 | Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 –5.000 e. > 5.000 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

III. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

A. FAKTOR UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk provinsi (Jiwa) a. $\leq 2.000.000$ b. 2.000.001– 4.000.000 c. 4.000.001– 6.000.000 d. 6.000.001– 8.000.000 e. $>8.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah provinsi (Km ²) a. ≤ 600 b. 601– 1.200 c. 1.201– 1.800 d. 1.801– 2.400 e. > 2.400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah APBD provinsi (Rp) a. $\leq 2.000.000.000.000$ b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000 d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000 e. $>8.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 111 -

B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan bersama gubernur) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. >160 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 500.000 b. 500.001 – 1.000.000 c. 1.000.001 – 3.000.000 d. 3.000.001 – 5.000.000 e. >5.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 2.000 b. 2.001– 6.000 c. 6.001– 10.000 d. 10.001– 15.000 e. >15.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah APBD provinsi (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001– 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001– 7.000.000.000.000 d. 7.000.000.000.001– 11.000.000.000.000 e. >11.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Jumlah Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. >42 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

B. SEKRETARIAT DPRD

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah anggota DPRD a. ≤ 50 b. 51 – 60 c. 61 – 70 d. 71 – 80 e. >80 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah fraksi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. >8 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 113 -

C. INSPEKTORAT

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah APBD provinsi (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001– 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001– 7.000.000.000.000 d. 7.000.000.000.001– 11.000.000.000.000 e. > 11.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35– 39 d. 40 –42 e. >42 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 3 | Jumlah pegawai ASN pada instansi Daerah provinsi a. ≤ 4.000 b. 4.001 – 7.000 c. 7.001– 10.000 d. 10.001 –13.000 e. >13.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

D. PERENCANAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35– 39 d. 40 –42 e. >42 | 200 400 600 800 1.000 | 75 | 150 300 450 600 750 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah komisi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 3 | Jumlah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 22 d. 23 – 29 e. > 29 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 12 18 24 30 |

E. KEUANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah objek pajak provinsi a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 250.000 c. 250.001 – 500.000 d. 500.001 – 750.000 e. > 750.000 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah APBD provinsi (Rp) a. $\leq 2.000.000.000.000$ b. $2.000.000.000.001-4.000.000.000.000$ c. $4.000.000.000.001-7.000.000.000.000$ d. $7.000.000.000.001-11.000.000.000.000$ e. $> 11.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 4 | Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. $26 - 36$ c. $37- 40$ d. $41 - 45$ e. > 45 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

F. KEPEGAWAIAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah provinsi a. ≤ 30 b. $31 - 40$ c. $41 - 55$ d. $56 - 70$ e. >70 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah provinsi a. ≤ 2.000 b. $2.001 - 5.000$ c. $5.001 - 7.000$ d. $7.001 -9.000$ e. >9.000 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK) | | | |
| | a. ≤ 5.000 | 200 | 30 | 60 |
| | b. 5.001 – 8.000 | 400 | | 120 |
| | c. 8.001 – 15.000 | 600 | | 180 |
| | d. 15.001 – 20.000 | 800 | | 240 |
| | e. >20.000 | 1.000 | | 300 |

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah provinsi | | | |
| | a. ≤ 30 | 200 | 10 | 20 |
| | b. 31 – 40 | 400 | | 40 |
| | c. 41 – 55 | 600 | | 60 |
| | d. 56 – 70 | 800 | | 80 |
| | e. >70 | 1.000 | | 100 |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah provinsi (administrator, pengawas dan pelaksana) | | | |
| | a. ≤ 2.000 | 200 | 40 | 80 |
| | b. 2.001 – 4.000 | 400 | | 160 |
| | c. 4.001 – 6.000 | 600 | | 240 |
| | d. 6.001 – 8.000 | 800 | | 320 |
| | e. >8.000 | 1.000 | | 400 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 8.000 c. 8.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |

H. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah organisasi Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. >42 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 1200 250 |
| 2 | Luas wilayah provinsi (Km ²) a. ≤ 600 b. 601 – 10.000 c. 10.001 – 20.000 d. 20.001 – 50.000 e. >50.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Perda provinsi dan Peraturan Gubernur) yang masih berlaku a. ≤ 100 b. 101 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 1.200 e. >1.200 | 200 400 600 800 1.000 | 45 | 90 180 270 360 450 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. $> 1.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah APBD (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. $> 1.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 119 -

B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. > 37 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 120 |
| 4 | Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 6 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. $> 1.000.000.000.000$ | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |

B. SEKRETARIAT DPRD

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah anggota DPRD a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. >40 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 2 | Jumlah fraksi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5– 6 d. 7 –8 e. > 8 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

C. INSPEKTORAT

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |
| 2 | Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 3 | Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 4 | Jumlah Perangkat Daerah selain kecamatan a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. >37 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 5 | Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

D. PERENCANAAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26– 29 c. 30– 33 d. 34 –37 e. > 37 | 200 400 600 800 1.000 | 70 | 140 280 420 560 700 |
| 2 | Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 –9 e. > 9 | 200 400 600 800 1.000 | 2 | 4 8 12 16 20 |
| 3 | Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20 | 200 400 600 800 1.000 | 3 | 6 14 18 24 30 |
| 4 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

E. KEUANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |
| 4 | Jumlah objek pajak kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 5 | Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500 | 200 400 600 800 1.000 | 15 | 30 60 90 120 150 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. > 42 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 40 | 80 160 240 320 400 |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000 | 200 400 600 800 1.000 | 30 | 60 120 180 240 300 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 60 e. >60 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |
| 2 | Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 3 | Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 c. 701 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. >1.500 | 200 400 600 800 1.000 | 45 | 90 180 270 360 450 |

H. KECAMATAN

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 50 d. 51 –100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20 | 200 400 600 800 1.000 | 35 | 70 140 210 280 350 |
| 3 | Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000 | 200 400 600 800 1.000 | 25 | 50 100 150 200 250 |

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|----|--------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah kelurahan/desa atau nama lain | | | |
| | a. ≤ 10 | 200 | | 20 |
| | b. 11 – 25 | 400 | | 40 |
| | c. 26 – 50 | 600 | 10 | 60 |
| | d. 51 – 300 | 800 | | 80 |
| | e. > 300 | 1.000 | | 100 |

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 kelurahan/desa atau nama lain. Berdasarkan tabel di atas, skala nilai untuk indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain di Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian, perhitungan nilai indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Langkah 2:

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.

3. Langkah 3:

Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:

- Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

4. Langkah 4:

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang;
- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Slamet Karyono